



## P U T U S A N

Nomor : .../Pdt. G/2011/PA. Pso

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian  
antara \_\_\_\_\_ pihak-  
pihak :- -----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan URT, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tojo Una-Una ; - - -  
selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT** ; - - - - -

----- **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Tojo Una-  
Una ; - - - - -  
-----  
Selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT** ; - - - - -

----- Pengadilan Agama  
tersebut ; - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----Telah membaca berkas  
perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat;- -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat  
;- -----

-----TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 3 Januari 2011, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1  
Pebruari 2011 dengan register Perkara Nomor  
.../Pdt.G./2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan  
perkawinan dengan Tergugat secara sah yang  
dilaksanakan menurut syari'at Islam pada hari  
Rabu, tanggal 21 Juni 2000, di hadapan  
Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Amapana  
Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana  
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/15/VI/2000  
tanggal 21 Juni 2000 ;-
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat  
telah berlangsung lebih kurang 8 tahun 6



bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama “**Anak Penggugat dan Tergugat**” dimana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; - - - - -

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 8 tahun 6 bulan lamanya ; - - - - -

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa akibat dari pernikahan tersebut, maka sejak bulan Juli 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan ; - - - - -

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin ; - - - - -

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan



Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ; - - - - -

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud ; - - - - -

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : - - - - -

**Primair** : - - - - -

- - - - -

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -



2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat  
terhadap Penggugat

;- -----  
-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang  
berlaku ;- -----

**Subsida ir** : -----

-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-  
adilnya ;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing- masing  
datang menghadap di muka  
persidangan;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina  
rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun  
melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak  
berhasil ;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak  
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan  
dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan



Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Juli 2009 sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal ; - -
3. Bahwa pada poin 6, tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat ; - - - - -
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula, ingin bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut,



Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;-----

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :-----

Alat Bukti

Tertulis :- -----

❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/15/VI/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (Bukti P.) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya

;-----Menimb  
ang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :- -----

--  
Saksi Pertama :



-----  
**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam  
telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang  
berperkara, Penggugat adalah kakak kandung  
saksi dan Tergugat saudara  
ipar ; -----
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah  
dan saksi hadir pada saat pernikahan  
Penggugat dan Tergugat di Ampara pada tahun  
2000 yang  
lalu ; -----  
-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun dalam membina rumah tangganya  
hingga dikaruniai seorang anak perempuan  
Penggugat dan Tergugat, sekarang ikut bersama  
Penggugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak beberapa  
bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat sering diwarnai perselisihan  
dan pertengkaran bahkan keduanya telah  
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat sudah berlangsung  
lebih kurang 1 tahun 6 bulan





lamanya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pergi dalam waktu yang lama meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Saksi Kedua :

- - - - -

- - - - -

**Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat,



Penggugat adalah kakak kandung saksi dan  
Tergugat kakak ipar  
saksi ; - -----

- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Ampana lebih kurang 10 tahun yang lalu ; - -----

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana ; - -----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat ; - -----

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya ; - -----



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pergi dalam waktu yang lama meninggalkan Penggugat, dan masalah ekonomi dimana Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya ; - - - - -
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; - - - - -
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; - - - - -
- 
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ; - - - - -
- 

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya antara Penggugat tetap pada gugatan semula bercerai dengan Tergugat. Demikian juga Tergugat memberikan kesimpulan tetap pada jawaban



semula tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dan keduanya mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----

----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihatan dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator M. TOYEB, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Poso, untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal



143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7  
ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun  
2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian  
tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan  
pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan  
gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah  
tanganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi  
dikarenakan sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan  
karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam  
waktu lama dengan tanpa alasan yang jelas. Konflik  
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini  
mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat  
tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 yang  
lalu ;-----

----- Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun dalam  
duplik Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dan  
membenarkan keretakan rumah tanganya, yang berlanjut



dengan pisah kediaman bersama ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna, namun perkara ini mengenai perceraian dimana pengakuan hanya sebatas sebagai bukti awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P., maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang menerangkan bahwa pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal



yang telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan akan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

- bahwa penyebab keretakan rumah tangga tersebut karena masalah ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga Penggugat dan Tergugat



----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib





administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I**  
**L I** - - - - -



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, **Drs. ABD. PAKIH, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis , **LUKMIN S.Ag.** dan **YUSRI S.Ag.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut  
dan **HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., MH.** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat ;-

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)